

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik dana talangan di Desa Pemangkih Kabupaten Banjar harus melalui lima proses yaitu (1) datang ketempat ibu Lita selaku pemberi pinjaman dana talangan (2) penjelasan ketentuan peminjaman dana talangan dari ibu Lita berupa bunga yang harus dibayar dimana hal ini ada penyimpangan dalam hukum Islam (3) pemeriksaan berkas dan jaminan si nasabah (4) mengajukan pinjaman dana talangan kepada ibu Lita (5) pencairan dana talangan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik dana talangan yang terjadi di Desa Pemangkih Kabupaten Banjar, adalah tidak semua warga bisa meminjam di pinjaman yang berasal dari lembaga tertentu seperti PNPM, PNM ataupun KUR, kemudian banyak masyarakat yang mengalami kendala dalam pengajuan pinjaman ke lembaga keuangan, untuk keperluan yang mendesak warga merasa pengajuan di lembaga keuangan harus memenuhi syarat dan menempuh waktu yang lama dalam prosesnya, dan itu juga belum tentu di setujui, sehingga kebanyakan warga yang memilih meminjam melalui pemberi dana secara pribadi yaitu yang disebut warga dengan dana talangan.

Saran-saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah :

1. Kepada Masyarakat dan pembaca hendaknya kepada masyarakat dalam memilih pinjaman untuk menghitung terlebih dahulu melihat bunga dan sistem pembayaran yang di pilih, agar tidak merugikan diri sendiri dan berakibat terlilit dalam lingkaran riba yang semakin besar, bagi pemberi pinjaman hendaknya memberikan bunga atau jasa yang wajar agar memudahkan pihak yang meminjam uang dalam melakukan pembayaran dan agar sama-sama tidak merasa terberatkan.
2. Kepada pihak lembaga keuangan hendaknya memberikan pinjaman yang sekiranya dapat dipenuhi persyaratannya dan tidak terlalu sulit agar dapat di penuhi oleh warga sehingga dapat membantu perekonomian warga entah untuk mengembangkan usaha atau kebutuhan konsumtif lainnya.